



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

# SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

JL. Tanah Abang I Blok C – Telp. 3855195

Kode Pos 10160

Nomor : 2078/-1.851.1

30 Oktober 2013

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : Ijin Prinsip

Kepada

Yth. Kepala TK Islam Putra Fatahillah (I)

Jl. Kramat Pulo Gundul K-15

Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

di

Jakarta

Memperhatikan surat Saudara nomor 046/YPF/TKPF/II/2013 tanggal 15 Februari perihal Permohonan Ijin Prinsip TK Islam Putra Fatahillah, serta surat rekomendasi Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Johar Baru nomor 149/1.851.2 tanggal 18 September 2013, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 610 /2008 tanggal 24 Desember 2008, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
  - a Menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
  - b Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif.
  - c Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru.
  - d Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin prinsip sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak memenuhi syarat – syarat pendirian sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 Tanggal 24 Desember 2008, maka ijin operasional penyelenggaraan sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kec. Johar Baru.